

## AKIBAT HUKUM JAMINAN KENDARAAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN MENURUT UNDANG UNDANG NO 42 TAHUN 1999

<sup>1</sup> Risky Amelia, <sup>2</sup> Dede Firdaus Suyadi, <sup>3</sup> Saepul Huzaz

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sutomo

E-mail: dosen10037@unpam.ac.id; dosen10122@unpam.ac.id; saepulhuzaz013@gmail.com

### ABSTRACT

*Research in community empowerment programs that the community, lecturers and students can increase collaboration as well as solidarity and concern for the condition of the community, especially those who need legal assistance. Ordinary people often make loans in the form of motor vehicle collateral, or even purchase motorized vehicles with an installment system. Often there are defaults committed by the community due to inability to fulfill the contract that should be.*

**Keywords:** Fiduciary, Liesing, Motor Vehicle

### ABSTRAK

Menurut penelitian tentang inisiatif pemberdayaan masyarakat, dapat terjadi peningkatan kerja sama, solidaritas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat yang menggunakan bantuan hukum. Masyarakat awam seringkali melakukan pinjaman berupa agunan kendaraan bermotor, atau pun melakukan pembelian kendaraan bermotor dengan sistem cicil. Seringkali terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat dikarenakan tidak dapatnya memenuhi kontrak yang seharusnya. Disaat hal terjadi wanprestasi, pihak liesing sering kali bertindak sewenang wenang mengambil jaminan kendaran tersebut dengan menggunakan pihak ketiga.

**Kata Kunci:** Fidusia, Liesing, Kendaraan Bermotor

### PENDAHULUAN

Atas dasar Surat Keputusan Hoggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 (BPM-Clignet Arrest), didirikan lembaga fidusia di Indonesia. Keputusan ini dimungkinkan oleh prinsip konkordansi. Persyaratan mendesak dari pemilik usaha kecil, pengecer, dealer menengah, dan grosir yang membutuhkan fasilitas keuangan untuk perusahaan mereka berdampak pada perkembangan ini. Hal tersebut mendorong para ahli hukum untuk terus mengikuti arus perkembangan jaman guna mencegah celah hukum di Indonesia saat ini. Melindungi pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya guna mencegah kerugian masing-masing pihak dan karena Kebutuhan besar serta kebutuhan akan jenis jaminan dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang berkepentingan semakin berkembang bagi sektor korporasi dalam hal ketersediaan uang tunai, Akibatnya, klausul komprehensif yang berkaitan dengan janji fidusia dibuat. Fidusia akhirnya diterima sebagai sah di bawah yurisprudensi setelah melalui sejumlah kasus.

Selain itu, bisnis di Indonesia telah belajar pelajaran yang sangat penting tentang nilai instrumen penjaminan yang dapat mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi piutang ini dari pengalaman selama krisis moneter, yang kemudian berubah menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu. Karena standar untuk kriteria formal jaminan fidusia maupun klausul tambahan yang biasanya ada dalam instrumen penjaminan tidak ada selama krisis keuangan. Kreditor penerima fidusia bukan pemilik hak prioritas. Yang lebih buruk adalah bahwa tidak ada lembaga pendaftaran yang diwajibkan untuk mencatat biaya fidusia. Akibatnya, pada saat itu, kurangnya perlindungan untuk hak-hak

kreditor dalam fidusia membuatnya menjadi instrumen yang kurang dapat dipercaya dalam perspektif kreditor.

1. Sulit untuk melakukan eksekusi atau menggunakan barang lain karena telah dijual kepada pihak ketiga. Yang diakibatkan dari tidak adanya jaminan atau pendaftaran bahkan hukum yang jelas untuk fidusia ini. Sementara saat itu hukum jaminan Indonesia tidak memberikan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang sah untuk mengambilnya kembali. Oleh karena itu, dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia guna perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan baik kreditor maupun debitur.
2. Namun pada saat ini yang sering kali menjadi permasalahan yaitu saat terjadinya kemudahan dalam mengagunkan suatu barang bergerak oleh masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-bondong mengagunkan barang atau membeli suatu barang bergerak dengan dicicil namun masyarakat seringkali lalai dalam menjalankan kontrak kepada pihak kreditor sehingga dalam masa perjalanan kredit tersebut terjadi kredit macet atau juga disebut wanprestasi, sehingga saat terjadi kelalaian pihak liasing dapat melakukan tindakan pengambilan barang bergerak yang diagunkan tersebut. Namun pada saat pengambilan agunan tersebut seringkali dilakukan dengan tindakan semena-mena oleh pihak ketiga atau pihak dept kolektor yang ditunjuk oleh pihak liasing selaku kreditor.
3. Aspek Penyuluhan kepada masyarakat guna agar masyarakat yang terkena kelalaian pembayaran tidak serta merta terkena tindakan anarkis saat pengambilan kendaraan tersebut sesuai dengan prosedur yang harus dijalankan.

Secara umum, sesuai dengan pedoman Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jaminan Sertifikat jaminan fidusia dan fidusia baru keduanya lahir pada hari yang sama. berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" perbankan Selain pengenaan jaminan fidusia, sertifikat tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pembebanan Benda dengan Jamiman Fidusia diwajibkan oleh Pasal 5 dan dilampirkan pada akta Otentik, yaitu akta dalam bahasa Indonesia.

Menurut artikel tentang Eksekusi Objek Fidusia, advokat Grace P. Nugroho, S.H. Pembiayaan konsumen, leasing, dan anjak piutang ditawarkan oleh banyak perusahaan keuangan dan bank. Mereka memiliki pendaftaran sertifikat dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Akta jaminan fidusia di bawah tangan dapat berupa nama yang diberikan untuk dokumen Kendaraan Tersebut. Grace P. Nugroho mengklaim bahwa meskipun demikian, sesuatu yang umum bagi kreditor langsung untuk membiayai objek fidusia (biasanya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai barang atau ketika debitur telah memenuhi bagian dari perjanjian yang dibuat), yang memungkinkan untuk diklaim bahwa beberapa hak debitur dan beberapa kreditor dijamin oleh barang-barang ini. Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), jika eksekusi barang fidusia tidak dilakukan melalui lembaga evaluasi harga resmi atau badan pelelangan umum, maka dapat dianggap sebagai Tindakan Melanggar Hukum dan dikenakan gugatan ganti rugi.

## **METODE**

Metode kegiatan yang digunakan kepada penelitian ini ialah menggunakan Pendekatan Normatif adalah metode yang menganggap hukum sebagai aturan yang memperhitungkan sesuai dengan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum tertulis, atau penelitian hukum doktrinal, yang berusaha untuk menetapkan kebenaran hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan untuk sampai pada kesimpulan yang tepat. Pada intinya, penelitian hukum normatif menganalisis gagasan atau prinsip ilmu hukum.

Investigasi lapangan penulis, yang meliputi observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, menyediakan sumber data primer. Pihak yang terkait penelitian ini antara lain: Para Debitur Jaminan Fidusia maupun pada Kreditur Jaminan Fidusia.

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku literatur, temuan penelitian terdahulu, artikel, dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka sebagai panduan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Proses pengumpulan data primer untuk keperluan penelitian yang dikenal dengan metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yaitu kumpulan file yang mencari informasi subjek berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, dan lain sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kredit macet dapat diselesaikan dengan berbagai cara, terutama jika kendaraan yang dijaminan telah di Roya. Bank dapat menawarkan bantuan atau keringanan tergantung pada tingkat keparahan kemacetan dan apakah kredit masih dapat diantisipasi untuk kembali beroperasi secara normal. Namun, jika tidak mungkin lagi mengantisipasi pemulihan kredit yang lancar, bank memilih jalur hukum.

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan bank untuk mengatasi kredit bermasalah, terutama pinjaman dengan pembayaran bermasalah, sebelum beralih ke prosedur hukum sebagai upaya terakhir., yaitu:

Negosiasi ulang kondisi pembayaran kredit dengan debitur adalah proses yang digunakan untuk menangani kredit bermasalah. Hal ini dilakukan agar debitur dapat memukimkan kembali kredit melalui usaha ini. Mengingat bahwa debitur masih kooperatif dan bahwa melakukan upaya ini masih layak mengingat prospek ekonomi debitur, Dengan demikian, lembaga hukum belum digunakan selama periode penyelamatan kredit. Kemauan, itikad baik, dan sikap kooperatif debitur untuk mengikuti kriteria yang diberlakukan oleh Bank merupakan persyaratan paling krusial dalam upaya penyelamatan kredit ini karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak percakapan dan solusi yang disediakan oleh Bank. Prosedur yang diuraikan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPP tanggal 29 Mei 1993 dapat digunakan untuk upaya menyelamatkan kredit macet., sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak berikut dengan itu.

- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian dan seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.
- c. Restrukturisasi, yang meliputi perubahan kondisi pinjaman termasuk penggunaan uang bank, mengubah tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau mengubah seluruh pinjaman menjadi kepemilikan saham. Dengan Cara diatas diharapkan mampu membantu Debitur. Antara debitur dan kreditur tersebut. Tetapi jika strategi tersebut di atas telah digunakan dan ternyata belum berhasil atau debitur belum menanggapi upaya penyelamatan kredit ini secara kooperatif atau itikad baik, Kemudian bank dapat mengeluarkan surat panggilan kepada debitur sebagai peringatan atau teguran. Surat panggilan dapat dikeluarkan langsung oleh kreditur atau melalui Pengadilan Negeri (PN). Bukti penerbitan panggilan atau teguran dapat digunakan oleh kreditur untuk mendukung klaim mereka bahwa mereka telah mengajukan panggilan ketika mereka mengajukan gugatan ke pengadilan.

Hal tersebut apabila dilakukan secara benar dan mengikuti aturan, tentu saja tindak kekerasan oleh Pihak ketiga atau Debt Kolektor dapat dihindari.

## **KESIMPULAN**

Menurut Bagian sebelumnya dalam Laporan ini terkait terkait pokok dapat disimpulkan, yaitu dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia mengandung pinjaman bermasalah, Bank akan berusaha untuk mengatasi masalah tersebut dengan salah satu cara berikut:

- a. Penyelamatan kredit internal (restrukturisasi kredit).
- b. Menggunakan Kantor Layanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat untuk menyerahkan pengurusan atau penyelesaian piutang kepada DJP
- c. Melakukan jalan Litigasi dengan cara pengajuan kepada Pengadilan terkait dalam pengajuan eksekusi Jaminan Fidusia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhamad, Hukum Perikatan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2010
- Arie Sukamti Hutagalung, Transaksi Berjamin, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2009
- Eugenia Liliawati Muljono, Tinjauan Yuridis Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, *tentenga Hak Tanggungan dalam kaitannya dengan pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvarindo, Jakarta, 2003
- Gunawan Widjaja, Ahad Yani, seri Hukum Bisnis : Jaminan Fidusia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- HP. Pangabean, EFEKTIFITAS Penegakan Hukum Terhadap Lembaga Fidusia, Bandung, Makalah yang disamoaukan dalam acara Up grading Refresing Course.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*, Alumni, Bandung, 1999
- Johanes Ibrahim Crosss Default dan Crosss Collateral sebagai Upaya Penyelesaian Kredit bermasalah, Refika Aditama, Bandung, 1999